



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 976/027/418.22/2009 tanggal 11 Pebruari 2009 tentang Berita Acara Rapat Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kediri dan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian Nomor 976/035/418.22/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal Petunjuk Teknis Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2009 dan revisi surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/244.418.22/2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2009.

Pasal 1

Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
- b. Pembinaan Industri;
- c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
- d. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai;
- e. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

Pasal 2

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. Standarisasi kualitas bahan baku;
- b. Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. Penanganan panen dan pascapanen bahan baku; dan/atau
- e. Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.

Pasal 3

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. Pendataan Mesin/ Peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/ peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- c. Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau;
- d. Pemetaan Industri hasil tembakau;
- e. Kemitraan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan atau
- g. Peningkatan dan Pengembangan proses industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practises (GMP).

Pasal 4

- (1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.
- (2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Nama Pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan nomor izin usaha industri;
 - b. Lokasi/alamat pabrik (jalan/desa, kota/Kabupaten dan Provinsi);
 - c. Relisasi produksi;
 - d. Jumlah tenaga kerja linding/giling, tenaga kerja pengemasan dan tenaga kerja lainnya;
 - e. Realisasi pembayaran cukai;
 - f. Wilayah pemasaran;
 - g. Jumlah, merk, type, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
 - h. Jumlah alat linding; dan
 - i. Asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).

Pasal 5

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;

- b. Penerapan manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di depan umum;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
- f. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Pasal 6

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d merupakan kegiatan yang menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai dan dilaksanakan dalam dalam periode tertentu dan/atau secara insidental.

Pasal 7

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e meliputi :
 - a. Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan atau yang tidak dilekati pita cukai, diperedarkan atau tempat penjualan eceran;
 - b. Pengumpulan informasi barang kena cukai berupa Etil Alkohol (EA), dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang ilegal diperedarkan atau tempat penjualan eceran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran untuk disampaikan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.
- (3) Penyampaian informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 - 4 - 2009

BUPATI KEDIRI,

ttt

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 21 - 4 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttt

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2009 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
Kepala Bagian Hukum



EKO SUJATMIKO